

MUKALLAF SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM FIQIH JINAYAH

Penulis: Abdur Rakib
STAI Nurud Dhalam Sumenep
abdur.roqib@gmail.com

Abstract

Legal actors in the study of jinayah fiqh are an important part in the further study of jinayah fiqh, as are legal actors in muamalah fiqh, worship, and munakahat which of course cannot be separated from the discussion of mukallaf as the perpetrator of the legal discussion in it, where every law is certain because there are legal actors, or where there are humans (mukallaf) there must be laws resulting from their actions. The importance of the study of mukallaf in this more specific discussion is of course because the perpetrators or legal subjects – if not call it mukallaf – in the context of jinayah fiqh there are some differences in the imposition of taklif when compared to the fiqh of Mawarits, even with the fiqh of worship. Mukallaf in the discussion of jinayah fiqh basically has no difference with other fiqh except in the discussion of the expertyah category wujub al-kamilah. In essence, fiqh is God's law which is based on the absence of burdens on His servants who are beyond the limits of ability. Key words: fiqh jinayah, Islamic criminal law, mukallaf, taklif, expert

Abstrak

Pelaku hukum dalam kajian *fiqh jinayah* merupakan bagian penting dalam pengkajian ilmu *fiqh jinayah* selanjutnya, seperti juga pelaku hukum dalam *fiqh muamalah*, *ibadah*, dan *munakahat* yang tentu tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan *mukallaf* sebagai pelaku dari bahasan hukum di dalamnya, dimana setiap ada hukum pasti karena ada pelaku hukum, atau dimana ada manusia (*mukallaf*) pasti ada hukum yang diakibatkan oleh perbuatannya. Pentingnya kajian *mukallaf* dalam bahasan yang lebih spesifik ini tentu karena pelaku atau subjek hukum – kalau bukan menyebutnya *mukallaf* – dalam kontek *fiqh jinayah* ada beberapa perbedaan dalam pembebanan *taklif* jika dibandingkan dengan *fiqh mawarits*, bahkan sekalipun dengan fiqh ibadah. Mukallaf dalam pembahasan fiqh jinayah pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan fiqh-fiqh yang lain kecuali dalam bahasan katagori *ahliyah wujub al-kamilah*. Pada intinya fiqh sebagai hukum Allah yang berdasar pada tidak adanya pembebanan pada hambaNya yang di luar batas kemampuan.

Kata kunci: fiqh jinayah, pidana islam, mukallaf, taklif, ahliyah

PENDAHULUAN

Memahami *fiqih jinayah* adalah kajian yang lebih khusus dan sekaligus pendalaman untuk mengkaji ilmu fiqih secara *syumul*. Dalam beberapa literatur klasik pengelompokan *anwa'ul fiqh* tidak begitu detail melainkan tetap dalam satu disiplin keilmuan yaitu ilmu fiqih, namun akhir – akhir ini karena pertimbangan untuk memudahkan khususnya para pelajar pemula sehingga pengelompokan *anwa'ul fiqh* dalam kajiannya juga harus dikelompokkan sesuai ranah jangkauan bahasan fiqih yang akan dikaji. *Fiqih* – yang didefinisikan sebagai rangkaian pengetahuan beberapa hukum syara' tentang aktivitas fisik¹ yang diambil dari dalil yang rinci² merupakan pengetahuan yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti dalam menyikapi serangkaian peristiwa yang senantiasa hidup dan bergerak seiring perubahan zaman – tidak bisa dipisahkan dengan pelaku atau subjek *al ahkam al Syar'iyah* tersebut. Hal ini karena tidak mungkin ada hukum syara' tanpa adanya pelaku dari hukum syara' itu sendiri – jika tidak mengatakan – hukum itu ada karena di sisi lain dalam rangka menyikapi adanya pelaku hukum dalam ranah sosialnya sendiri. Jadi hukum itu ada semenjak kehidupan itu ada, bahkan sebelum kita lahir.³

¹ Kata “aktivitas fisik” membedakan dengan arti *i'tiqody*, karena ranah fiqih hanya *al-ahkam al syar'iyah al 'amaliyah* bukan termasuk di dalamnya *al-ahkam al syar'iyah al i'tiqodiyah*. Sedangkan pengkajian ilmu syariat yang berhubungan dengan *i'tiqody* (keyakinan) tidak dibahas dalam ilmu fiqih akan tetapi termasuk pembahasan dalam ilmu tauhid.

² Sedangkan kata “ yang diambil dari dalil yang rinci” merupakan penegasan bahwa dalil bahasan kajian fiqih ini berbeda dengan dalil kajian *ushul fiqih* dimana pengambilan dalilnya merupakan sumber atau dalil yang global. Perbedaan singkat antara kedua kajian ini, jika mengetahui kewajiban hukum shalat yang diketahui dari al Quran pada kata *اقيموا الصلاة* (tegakkan shalat) maka ini namanya pengetahuan yang didapat dari kajian *ushul fiqih* karena menggunakan sumber yang global. Sementara jika mengetahui kewajiban beberapa rukun shalat, seperti memahami bahwa membaca fatihah hukumnya wajib karena adanya hadits *بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ* (tidak sah shalat yang tidak membaca fatihah) maka ini berarti memahami kajian hukum fiqih, karena telah mengetahui hukum syara' melalui dalil yang terperinci.

³ Emile Durkheim (pendiri Fakultas Sosiologi pertama di Eropa pada tahun 1895), menggunakan istilah realitas sosial disebut fakta sosial. Fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang bersumber pada satu kekuatan di luar individu, bersifat memaksa dan mengendalikan individu. Emile Durkheim merinci fakta sosial meliputi hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian, dan kaidah ekonomi yang berlaku di masyarakat. Dapatkah Anda menghindari dari aturan adat istiadat daerah? Bagaimana jika Anda memaksakan diri melanggar tata tertib mahasiswa di UIN Ar Raniry ini, atau mungkin melanggar hukum dan norma masyarakat Aceh walaupun anda orang jawa timur? Anda tentu akan mendapat sanksi bukan? Aturan-aturan itu sudah ada di masyarakat bahkan mungkin sejak Anda belum lahir, yang mau tidak mau harus dipatuhi.

Pelaku hukum dalam kajian *fiqih jinayah* merupakan bagian penting dalam pengkajian ilmu *fiqih jinayah* selanjutnya, seperti juga pelaku hukum dalam *fiqih muamalah, ibadah, dan munakahat* yang tentu tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan *mukallaf* sebagai pelaku dari bahasan hukum di dalamnya, dimana setiap ada hukum pasti karena ada pelaku hukum, atau dimana ada manusia (*mukallaf*) pasti ada hukum yang diakibatkan oleh perbuatannya. Pentingnya kajian *mukallaf* dalam bahasan yang lebih spesifik ini tentu karena pelaku atau subjek hukum – kalau bukan menyebutnya *mukallaf* – dalam konteks *fiqih jinayah* ada beberapa perbedaan dalam pembebanan *taklif* jika dibandingkan dengan *fiqih mawarits*, bahkan sekalipun dengan *fiqih ibadah*.

Adapun perbedaan yang dimaksudkan secara garis besar adalah : *pertama*, *fiqih ibadah* merupakan kajian khusus mengenai pembahasan aktivitas yang berhubungan langsung antara seorang hamba (individu) dengan Allah sebagai Tuhannya. *Kedua*, *Mukallaf* atau juga dalam istilah Ushul Fiqh disebut *mahkum alaihi* dalam *fiqih jinayah* bersentuhan langsung dengan hukuman (pembalasan) di dunia – selain juga masih tetap ada pertanggungjawaban dengan Allah di akhirat nanti – sedangkan aktivitas *amaliyah* *fiqih ibadah* “seolah” tidak berkaitan dengan orang lain dalam pertimbangan sosial, melainkan hanya berkonsekwensi antara boleh dan tidak (halal – haram) di hadapan Allah yang maha Pengasih dan Penyayang sehingga akibat dari pelanggaran pelaku (*mukallaf*) masih ditangguhkan di akhirat nanti.

MUKALLAF

Pada dasarnya – jika tidak menggunakan istilah sepiantas – dalam beberapa pembahasan *mukallaf* pada kajian *fiqih* (seolah) tidak dibedakan antara *mukallaf* dalam konteks *fiqih* apapun, baik *fiqih ibadah, muamalah, jinayah, maupun munakahat* – hanya saja karena realitas bahasan subjek hukum dalam *fiqih jinayah* terdapat perbedahan fatal – sehingga jika subjek hukum *jinayah* terpaksa disamakan dalam pembahasan *mukallaf* dengan subjek hukum *fiqih mu’amalah, ibadah, dan munakahat*, maka konsekwensi hukumnya-pun akan menjadi tidak sesuai dengan tuntutan *syara’*. Hal ini mungkin juga bisa terjadi pada pegiat kajian *fiqih* pemula, dimana pemahaman *mukallaf* dalam banyak kajian *fiqih* – terutama dalam beberapa literatur *fiqih klasik* – jarang dibahas secara terpisah (antara

mukallaf dalam *fiqh jinayah* dan *mukallaf* dalam kajian fiqh lainnya)⁴ dan memungkinkan untuk terjadi pengkaburan maksud dan tujuan pada masing-masing bahasan fiqh secara spesifik. Oleh karena adanya pemetaan wilayah fiqh seperti yang digambarkan di atas, perlu kiranya pengkajian ini difokuskan pada perbedaan makna *mukallaf* yang terdapat dalam fiqh *ibadah*, *munakahat*, dan *mu'amalah*, dengan makna *mukallaf* dalam fiqh *jinayah* guna untuk menjaga ke-*shahihan* kesimpulan terhadap kajian fiqh secara umum.

Dalam Kamus Bahasa Arab, kata *kallafa* (كَلَّفَ) berarti membebani. Kata *Mukallaf* (مُكَلَّفٌ) merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata kerja *kallafa* yang mempunyai arti dibebani tanggung jawab. (كَلَّفَ فُلَانًا بِالْأَمْرِ) membebani fulan dengan pekerjaan. *Mukallaaf* (مُكَلَّفٌ) berarti yang diberati/dibebani, yang bertanggung jawab).⁵ Dalam ilmu fiqh, *mukallaf* atau orang telah diberi beban tanggung jawab dalam agama islam adalah himpunan dari tiga kenyataan – seandainya tidak menggunakan istilah tiga syarat untuk bisa dikatakan *mukallaf*. *Pertama*, muslim. Seseorang tidak akan dikenai khitab Allah jika belum menyatakan dirinya sebagai muslim dengan dua kalimat syahadat. Maka sekalipun ia berakal dan cukup umur tidak bisa dikatakan sebagai *mukallaf*. *Kedua*, Baligh. Kata *baligh* sering disejajarkan dengan *mukallaf* oleh sebagian kalangan. Padahal *baligh* adalah batasan masa (usia) anak-anak dengan dewasa. Umur baligh bagi perempuan menurut ulama fiqh 9 tahun dengan disertai tanda keluarnya darah haid. Sedangkan bagi laki-laki 12 belas tahun disertai dengan keluarnya sperma melalui mimpi. Jika pada usia 15 tahun namun masih belum mendapat tanda-tanda tersebut maka ia telah dinyatakan baligh secara umur dengan tanpa mempertimbangkan agama, baik itu muslim atau non muslim, baik itu berakala atau gila. Jadi dalam kontek cakupannya baligh lebih umum dari *mukallaf*, tidak semua baligh itu *mukallaf*, tapi semua yang *mukallaf* pasti sudah baligh. *Ketiga*, berakal sehat. Dalam hal ini Orang gila tidak bisa dikatakan *mukallaf* sekalipun umurnya 15 tahun dan beragama islam, karena syarat *mukallaf*

⁴ Namun sekalipun persoalan *mukallaf* dalam beberapa literatur fiqh klasik tidak dibahas secara terpisah (antara *mukallaf* dalam fiqh jinayah dan *mukallaf* dalam fiqh ibadah), bukan berarti para ulama memberikan pengertian yang sama, bahkan para ulama fiqh maupun Ushul fiqh memberikan perbedaan yang jelas tentang pemahaman *mukallaf* ketika ada dalam konteks fiqh jinayah dan *mukallaf* ketika dibahas dalam fiqh ibadah, muamalah, dan munakahat.

⁵ Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997) 1225

harus mempunyai akal sehat sehingga mampu memahami khitob taklif Allah Ta'ala. Jadi istilah *mukallaf* adalah seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyanggah kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban *taklif*-nya.

Sedangkan kata *fiqih jinayah* merupakan paduan dari dua kata yang disebut dalam gramatika arab dengan istilah *idhafah*. Susunan *idhafah* yang dimaksud ialah kata *fiqh* sebagai *mudlaf* dan *jinayah* sebagai *mudlaf ilaih*. Secara bahasa *fiqh* berarti paham dan mengerti, sedangkan secara istilah yaitu : Ilmu yang membahas tentang hukum – hukum syara' yang diambil dari dalil yang rinci.⁶ Adapun kata الجناية secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja *jana* (جنى) yang berarti kejahatan, perbuatan dosa.⁷ Dalam istilah ilmu fiqih, *jinayah* diartikan sebagai perbuatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk menganiaya orang lain dengan sengaja, dimana apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.⁸ Jadi keterkaitan sebab akibat yang dilakukan oleh seseorang dengan apa yang telah dilakukannya adalah cikal bakal dari bahasan antara *mukallaf* dengan *jinayah*, dimana perbuatan menjadi beban dan tanggung jawab bagi seseorang yang telah memenuhi syarat *taklif*.

Dari konsekuensi inilah dalam kajian ilmu fiqih ada istilah *mukallaf* – yang merupakan titik sentral dalam pembahasan ini – dan istilah ini dalam ilmu Ushul Fiqh disebut dengan *Mahkum Alaih*. Ulama *Ushul Fiqh* telah bersepakat bahwa *mahkum alaihi* adalah seseorang yang segala aktivitas perbuatannya dikenai khitab Allah ta'ala.⁹ Jadi secara umum *mukallaf* ialah orang yang telah mendapat kewajiban Allah, baik untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan, baik dalam tinjauan fiqh jinayah ataupun selain fiqh jinayah.

Dalil

Dari pengertian *mukallaf* – atau jika menggunakan istilah Ushuliyin adalah *mahkum alaih* – maka ini berarti Allah ta'ala yang memberikan seruan (beban)

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Daar al-Fikr Al 'Araby, tt), 6

⁷ Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, 216

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 12.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 334

terhadap hambanya dengan kekuatan yang dimilikinya, baik laki – laki ataupun perempuan, tua ataupun anak – anak, baik dalam hal *ushul* (tauhid) maupun *furu'* (fiqih). Hal ini seperti dalam Al Quran surat Al Baqarah : 286 Allah berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS Al Baqarah : 286)

Dalam ayat di atas Allah menggunakan kata *yukallifu* yang juga menjadi landasan istilah *taklif* dan *mukallaf* dalam ilmu fiqih. Dalam konteks ayat diatas, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Diceritakana *asbab nuzul* dari ayat diatas bahwa sebelumnya ada firman Allah yang berbunyi :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kemudian para sahabat merasa keberatan jika setiap apa yang dilakukan akan dibalas dan dibuat perhitungan diakhirat nanti oleh Allah, baik yang perbuatan lahir maupun perbuatan secara bathin, maka turunlah ayat *Layukallifullahu nafsan...*¹⁰

¹⁰ Atthabary, *Tafsir Atthabary*, Maktabah Syamilah (offline), juz 6, 104

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ فَآمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk." (Al A'raf: 158)

Dalam surat al A'rof di atas memang tidak ada kata *taklif* seperti dalam surat al Baqarah sebelumnya, namun dalam ayat ini ada kata perintah untuk mengikuti dan mematuhi Allah dan Rasul-Nya, yakni kata : فاتبعوه . ayat ini memberikan pemahaman atau sejajar dengan pembebanan terhadap seseorang agar senantiasa mematuhi apa yang telah diperintahkan syari'. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda': aku mendengar Abu Darda' berkata: "Pernah terjadi *muhawrah* antara Abu Bakar dan 'Umar, lalu Abu Bakar membuat 'Umar marah, sehingga 'Umar pergi meninggalkannya. Kemudian Abu Bakar mengikutinya untuk meminta kepadanya, namun 'Umar tidak memberikan maaf kepadanya, hingga ia menutup pintu rumahnya tepat di hadapan Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah."

Abu Darda' melanjutkan, Pada saat itu kami sedang berada di sisi beliau. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Adapun sahabatmu ini, telah menjadikan (orang lain) marah dan dendam." Maka 'Umar pun, lanjut Abu Darda', menyesal apa yang telah dilakukannya. Lalu ia berangkat menuju rumah Rasulullah kemudian mengucapkan salam dan duduk di hadapan Nabi saw., lalu menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Maka Rasulullah pun marah, Kemudian Abu Bakar berkata: "Demi Allah. Ya Rasulullah, sungguh akulah yang telah berbuat dhalim." Lalu Rasulullah saw bersabda: "Apakah kalian akan meninggalkan Sahabatku ini? Sungguh (ketika dahulu) aku mengatakan: 'Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semua.' Lalu kalian mengatakan: 'Engkau berdusta.' Sedangkan

Abu Bakar mengatakan: `Engkau benar." (Hadits ini hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari.)¹¹

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ

Artinya : Diangkatnya pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balig, dan orang gila sampai ia sembuh. (H.R. Bukhori, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib)"¹²

Jika dikaitkan dengan beberapa ayat tentang *taklif* pada bahasan sebelumnya, hadits diatas memberikan batasan dan merupakan bentuk *tabyin* dan *tamtsil* selain juga memperkokoh (menguatkan) sebagaimana fungsi hadits terhadap Al Quran.¹³ Taklif tidak terjadi terhadap beberapa hal yang memang tidak memenuhi syarat dalam pen-*taklifan*-nya. Rasulullah langsung memberikan contoh nyata seperti orang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia sampai pada batasan umur tertentu, dan orang gila hingga ia waras.

KEMAMPUAN MENERIMA HUKUM

Setidaknya dalam pembahasan mengenai kemampuan menerima hukum terhadap subjeknya dalam ilmu fiqh ada dua katagori penting yakni ;

Taklif.

Secara logika, seseorang yang tidak tahu terhadap isi perintah maka ia tidak mungkin melakukan apa yang diperintahkan dalam isi perintah tersebut. Seseorang menjadi wajib melakukan sebuah "perintah" jika ia telah mengetahui atas isi suatu perintah. Ulama Ushul fiqh menamakan perintah ini dengan *taklif*. Seseorang itu dikenai hukum *taklif* apabila orang tersebut memenuhi standart kemampuan untuk menerima beban hukum yang diperintahkan oleh Allah ta'ala. Sebagian besar ulama Ushul fiqh berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman.¹⁴ Seseorang telah dianggap *taklif* jika ia mampu memahami khitab syari' (tuntutan syara') yang

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz III, Maktabah Syamilah (offline), 489.

¹² Jalaluddin As Suyuti, *al Jami' Al Shaghir*, Juz II, (Beirut: Dar Al Fikr, tt), 24

¹³ Abbas Mutawalli Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuha fi Tasyri'*. 43

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 335

terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, baik dengan pemahamannya sendiri maupun melalui orang lain, hal ini karena kecenderungan benar dan tidaknya seseorang dalam melakukan perintah terhadap suatu pekerjaan atau larangan melakukan suatu pekerjaan tergantung pada pemahamannya terhadap suruhan dan larangan yang menjadi tuntutan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu dalam memahami tuntutan syara', maka ia tidak mungkin dapat melakukan terhadap isi suatu *taklif*. Sedangkan mampu dalam memahami suatu *taklif* hanya bisa dengan menggunakan akal manusia, hal ini karena hanya akal yang mampu mengetahui atas tuntutan yang berarti perintah atau larangan dalam suatu *taklif*.

Ahliyah

Secara bahasa *Al-Ahliyah* (الالهليه) berarti kepantasan, kelayakan. صفة مؤهلة (*sifatun mu'ahhalatun* : keahlian, kecakapan).¹⁵ Dalam pengertian secara istilah dalam ilmu Ushul fiqh *Ahliyah* adalah :

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب شرعي

Artinya: Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari' (pembuat hukum) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.

Jadi, *ahliyah* dalam pemahaman *ushuliyin* adalah sifat yang dapat memberikan petunjuk terhadap seseorang bahwa ia telah sempurna secara jasmani dan akalnya, sehingga semua perbuatan yang dilakukan dapat dinilai oleh syara' dan harus dipertanggungjawabkan. Jika seseorang sudah mempunyai sifat ini, ia dianggap telah sah secara syara' melakukan suatu tindakan hukum, seperti bertransaksi yang bersifat pemindahan hak kepada orang lain, dan lain sebagainya. Ulama Ahli ushul fikih membagi *ahliyah* menjadi dua macam, yaitu *ahliyah al-wujub* dan *ahliyah ada'*.

Ahliyah wujub adalah sifat kepantasan seseorang untuk menerima hak yang telah menjadi haknya, hanya saja ia belum mampu untuk dibebani kewajiban. Contohnya, ia bisa menerima pemberian orang lain, wasiat, atau ganti rugi terhadap hartanya yang dirusak orang lain. Bahkan ia juga dianggap cakap

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*. 46

dalam menerima harta waris dari keluarganya. Seseorang yang termasuk *ahliyah wujub* ini sekalipun punya hak dalam menerima beberapa haknya tetapi ia tidak bisa men-*tasharruf*-kan kepemilikannya dengan tanpa ada ahli terutama dalam hal bertransaksi yang akan menjadikan pemindahan hak milik (harta) kepada orang lain. Namun begitu, terlepas dari perbuatan muamalah diatas, jika ternyata ia bisa melakukan perbuatan – perbuatan ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan lain – lain, maka status ibadah tersebut tidak sampai pada perlakuan hukum wajib karena secara syari'ah ia belum dianggap pantas menerima beban kewajiban.

Ulama Ushul fiqh juga membagi *ahliyah wujub* ini menjadi dua macam : *Ahliyah Al-Wujub An-Naqishah* (kecakapan melaksanakan kewajiban secara tidak sempurna). *Ahliyah Al-Wujub An-Naqishah* ini dalam beberapa literatur juga disebut *ahliyah al-wujub al Qashirah* atau kecakapan hukum yang lemah, yaitu kepantasan seorang manusia untuk mendapat haknya, tetapi tidak menerima kewajiban; atau kepantasan seorang manusia untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.¹⁶ Adapun contoh yang pertama (menerima hak tertentu tetapi tidak menerima kewajiban apapun), ialah janin dalam kandungan. Janin dianggap pantas oleh syariah untuk menerima hak tertentu, seperti : waqaf, wasiat, dan lain – lain.¹⁷ Beberapa hak tersebut dapat menjadi hak yang sebenarnya jika janin dilahirkan dalam keadaan hidup, walaupun bagi si janin masih belum dibebani kewajiban apapun karena ia tidak pantas memikul kewajiban.¹⁸ Sebaliknya, contoh yang kedua (hanya mendapat kewajiban tertentu tetapi tidak diberikan hak apapun) ialah orang yang

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 357

¹⁷ Sebagaimana yang telah maklum, dalam kajian ilmu fiqh bahwa tidak selamanya transaksi dalam muamalah itu harus dilakukan oleh dua *aqid* (orang yang bertransaksi) seperti jual beli, ijarah, rahn, dan lain-lain. Artinya beberapa akad tersebut tidak sah menurut syara' jika belum disepakati (*ijab – qabul*) oleh kedua pihak yang bertansaksi itu. Hal ini beda dengan waqaf dan wasiat, kedua akad ini tetap dihukumi sah dilakukan walau hanya dengan satu orang *aqid* saja tanpa ada persetujuan kata "ia" dari pihak yang akan menerima harta waqof dan wasiat tersebut. Jadi, sah hukumnya wakaf dan wasiat terhadap janin sekalipun janin (pihak yang akan menerima harta waqaf dan wasiat) tidak melalui proses qabal seperti dalam contoh jual beli dan yang lainnya.

¹⁸ Ulama ushul fikih menetapkan ada empat hak janin yang masih dalam kandungan ibunya, yaitu: Hak keturunan dari ayahnya, hak waris dari ahli warisnya yang meninggal dunia, Wasiat yang ditujukan kepadanya, harta wakaf yang ditujukan kepadanya. (baca : Totok Jumantoro, Samsul munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009), 4)

meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia dipandang tidak pantas mendapat hak karena kematiannya, akan tetapi ia tetap wajib membayar hutang semasa hidupnya. bisa jadi kewajiban membayar hutang tersebut diambil dari harta warisan yang ditinggalkannya.

Ahliyah Al-Wujub Al-Kamilah (kecakapan melaksanakan kewajiban yang sempurna). *Ahliyah al-wujub kamilah* merupakan suatu sikap kepantasan seseorang untuk dikenai kewajiban dan pantas menerima hak. Keberadaan sifat yang sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya, baik kewajiban maupun penerimaan hak. Kepantasan pada *Ahliyah al Wujub al Kamilah* ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas. Kepantasan ini terdapat pada anak-anak, orang yang telah *mumayiz*, dan ada pada orang yang telah *baligh*. Dalam perkembangan hidup manusia seperti rentetan di atas, tidak ada orang yang tidak mempunyai keahlian wujub.¹⁹

Adapun contoh dari *ahliyah al wujub al kamilah* ini adalah seorang bayi. Bayi dipandang pantas dan cakap menerima hak (menerima harta orang lain seperti warits, wasiat, dan lain-lain) karena dia sudah lahir ke alam dunia ini. Selain kepantasan hak menerima harta, seorang bayi juga dipandang pantas menerima kewajiban tertentu, seperti kewajiban zakat fitrah, dan kewajiban zakat atas hartanya. Termasuk *ahliyah al wujub al kamilah*, menurut sebagian ulama, adalah orang yang *sakratul maut* (sedang menghadapi kematian). Sekalipun ia berada dipenghujung hidupnya, namun karena ia masih hidup, maka ia juga dikenai kewajiban membayar zakat fitrah dan zakat atas hartanya, disamping ia juga dipandang pantas menerima hak atas warisan sebagai ahli waris dari pewarisnya yang lebih dahulu wafat darinya.²⁰

Ahliyatul ada' ini ialah kepantasan untuk melakukan tindakan secara hukum atau memikul beban *taklif*. Dengan adanya kepantasan ini seseorang disebut *mukallaf*, artinya segala perbuatannya harus sesuai dengan aturan Allah, baik mengerjakan segala perintah-Nya ataupun menjahui larangan-Nya.²¹

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) 167.

²⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 96

²¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2014), 75

Menurut ulama Ushul fiqih, yang menjadi ukuran dalam *menentukan* terhadap seseorang apakah telah termasuk *ahliyah al ada'* adalah standart *aqil – baligh*, sekalipun batas *aqil – baligh* yang terjadi pada manusia amat beragam sesuai dengan pontensi dan perkembangan masing – masing manusia secara psikis. Allah meng-isyarahkan dalam Al Quran surat An-nisa' : 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya

Dari ayat di atas, oleh karena beragamnya capaian *ahliyah ada'* pada manusia, fiqih sebagai hukum formal dalam agama islam memberikan batasan baligh sebagaimana berikut :

Secara fiqih, sempurnanya umur 15 tahun baik laki atau perempuan dalam hitungan tahun hijriyah maka seseorang telah dianggap *baligh*. Artinya jika seorang laki – laki atau perempuan sudah berumur 15 tahun sekalipun belum keluar mani atau belum keluar darah haid (bagi perempuan) maka ia tetap dianggap *baligh* dalam pandangan syara'. Ini adalah pandangan fiqih dalam memberikan limitasi waktu terhadap kewajiban *taklif* , sekalipun mungkin dalam sebuah penelitian tertentu dan pada suatu komunitas tertentu limit waktu 15 tahun bisa jadi itu belum dianggap *taklif* karena ada faktor perbedaan geografis yang mempengaruhi terhadap perkembangan psikologis seseorang untuk bisanya menerima beban dan kewajiban tertentu.

Dalam tanda-tanda psikis ini seseorang cenderung berbeda masa baligh yang terjadi pada masing-masing individu. Oleh karena itu, ulama fiqih memberikan batasan keluarnya air mani – baik mimpi atau bukan – untuk laki-laki dan wanita diumur minimal 9 tahun atau keluar darah haid pagi perempuan.

Dalam KUHPerdara pasal 330, seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah mencapai usia genap 21 tahun atau yang telah menikah walau pun belum berusia genap 21 tahun, dan jika pernikahannya telah berakhir atau cerai maka orang tersebut tetap dikatakan dewasa. Tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya atau berada diperwalian. Dengan demikian maka KUHPerdara

memandang seseorang yang telah berusia dewasa (*21 tahun*) itu kematangan secara biologis dan psikologis dianggap mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata itu sendiri. Jadi logika penetapan *baligh* dalam KUHP menggunakan standart perkawinan, bukan standart secara umum seperti dalam fiqih yang mencakup semua aktivitas manusia jika ia telah mencapai umur 15 tahun. Hal ini terbukti ketikan ada seseorang yang kawin sebelum umur 21 tahun, lalu ia bercerai, maka ia tidak bisa kembali menjadi tidak *baligh*, sekalipun kenyataannya secara umur belum mencapai 21 tahun.

Halangan ahliyah

Sebagai makhluk lemah – yang tercipta dalam keadaan lemah dan penuh kekurangan – sekalipun sejak lahir seseorang telah memiliki kepantasan menerima hak dan kewajiban, dan sejak dewasa dari segi usia dan akalnya telah memiliki kepantasan untuk bertindak secara hukum, akan tetapi kadang pada waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang sebagai cacat dalam bertindak secara hukum. Faktor-faktor tersebut ulama ushul menamakan dengan istilah ‘awarid al-ahliyah (عوارض الاهلية) atau *mawani’ al taklif* (موانع التكليف) dimana faktor penghalang ahliyah ini sekaligus menjadi gugurnya taklif pada seseorang.

Beberapa faktor penghalang *taklif* itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: al-awaridh as-samawiyyah dan al-awaridh al-muktasabah, adapun uraian tentang keduanya adalah sebagaimana berikut :

Al-awaridh as-samawiyyah ialah penghalang kepantasan seseorang untuk bertindak secara hukum yang timbul dari luar dirinya, seperti : usia kanak-kanak, lemah akal, Sakit, haid dan nifas, mati, Bodoh, dll. *Al-awaridh as-samawiyyah* ini sebenarnya menjadi penghalang atas taklif Allah secara logika karena sebagai wujud atas mutlaknya kekuasaan Allah dan bentuk nyata bahwa manusia dicipta dalam keadaan lemah yang tak berdaya, sehingga secara *kudrati* beberapa sifat yang menjadi pembeda dengan sifat ketuhanan yang dimiliki Allah pasti terjadi pada manusia, seperti sakit, bodoh, dan usia kanak-kanak. Logikanya, jika ciri-ciri manusia sebagai makhluk lemah ini tidak menjadi penghalang atas taklif yang Allah perintahkan maka secara logika Tuhan ada

dalam sifat kezalimannya yang nyata karena telah memerintahkan sesuatu diluar kemampuannya²². Padahal dalam al Quran seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Allah tidak akan memerintahkan sesuatu terhadap manusia melainkan sesuai atas kemampuannya.²³

Al-awaridh al-muktasabah merupakan penghalang kepantasan untuk bertindak secara hukum yang timbul dari diri sendiri dan atas keterlibatannya walaupun tetap dalam pertimbangan ketidak mampunya atas dasar kelemahan yang dimilikinya, namun merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya, seperti: gila, lupa, tidur, dan lain-lain. ²⁴ Secara substansi dalam konsekwensi hukum fiqih baik *al-awaridh al-muktasabah* maupun *al-awaridh as-syamawiyah* tidak dibedakan, baik secara falsafi maupun logika, kedua pembagian *awaridh* ini hanya terletak pada perbedaan adanya campurtangan dirinya (manusia) dan tidak adanya campurtangan manusia sehingga menimbulkan terjadinya penghalang terhadap *taklif-nya mukallaf* dalam menjalani hukum islam.

Pelanggaran Kejahatan dan Norma Pidana

Dalam pandangan agama islam setidaknya manusia yang telah lebur dalam sekelompoknya dan menjadi sebuah rentetan sosial, baik secara individu maupun secara bersama-sama mempunyai kewajiban untuk berbuat baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia, bahkan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Sebagai makhluk sosial yang “dipaksa” berinteraksi dengan sesama, pada gilirannya terkadang manusia melakukan beberapa kesalahan

²² Dalam pengertian yang lain, seperti yang dijelaskan Imam Abu Ja'far yang dikutip Imam Thabari dalam *Tafsir at-Thabary*, bahwa jika tidak menggunakan Tuhan telah Zalim dalam konteks mentakwil ayat al Qur'an surat Al Baqarah ayat 286 pada ayat : لا يكلف نفسا الا وسعها : maka manusia hanya diperintahkan mengikuti segala apa yang ia mampu dalam melakukannya, tidak diperintahkan melakukan segala apa yang ia tidak mampu untuk membuatnya.

²³ Q.S : Al Baqarah : 286

²⁴ Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mabuk juga dituntut segala bentuk tindakannya secara sempurna. Artinya tidak berarti menggugurkan beban hukum. Jadi segala tindakan dan ucapannya adalah berkonsekwensi. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta Imam Malik mengatakan bahwa orang mabuk tidak menyadari apa yang diucapkannya tidak sah akadnya, karena yang menjadi dasar dari semua akad adalah kerelaannya. (lihat : Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos.1997), 373)

dalam kesepakatan pemenuhan ketertiban yang telah berlaku dalam kehidupannya, bahkan telah dilegalkan oleh agama (syari') dalam al Quran sejak 14 abad yang lalu. Perlakuan pelanggaran inilah yang dimaksud dalam muatan hukum pidana dengan istilah pelanggaran dan kejahatan – sekalipun dalam bahasan selanjutnya terkadang kedua istilah ini harus dibedakan.

Terlepas dari legalitas hukum – baik dalam hukum agama (yang kemudian diistilahkan dengan Fiqih Jinayah) maupun dalam hukum positif – masyarakat adalah kehidupan yang hidup dengan norma dan ketertibannya masing-masing, dimana norma dan ketertibannya adalah hal yang melekat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan hukum pidana datang dengan membawa kekuatan *legal* dalam rangka mengikat dan memperkuat norma dan ketertiban yang telah ada, sekalipun ada beberapa kaidah yang butuh penyesuaian. Karena pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁵ Jadi dalam hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan agar ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Asas dan Pertanggungjawaban Pidana Islam

Asas Pertanggungjawaban dalam Pidana Islam setidaknya meliputi : *pertama*, setiap diri adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Asas ini adalah dasar dari setiap hukum yang berkonsekuensi pada sebuah hukuman, bukan cuma dalam pidana islam tapi juga berlaku secara umum dalam agama apapun. *Kedua*, seseorang yang telah berbuat dosa tidaklah dapat dibebankan pada orang lain. Artinya tidak ada seorangpun yang akan menerima beban dosa akibat dari dosa yang tidak dilakukannya sendiri. Manusia dalam hal ini tidak bisa membuat mudharat pada sesama karena berpijak pada keadilan Tuhan. Dalam agama islam, asas ini disandarkan pada firman Allah dalam al Quran surat al Baqarah ayat 286 :

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perpustakaan Nasional (KDT), 2006. 216 -217

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya : Bagi seseorang itu perbuatan jeleknya dan bagi seseorang itu juga perbuatan baiknya.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam yaitu pemberian beban terhadap seorang pelanggar pidana sebagai akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal, yaitu : adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui terhadap akibat dari perbuatannya.²⁶

Ulama Fiqih berpendapat setidaknya ada tiga hal yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban Pidana dalam syariat islam.

Lupa; Pekerjaan yang dilakukan dalam keadaan lupa adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar tidak adanya pengetahuan yang ada sebelumnya. Dalam syariat islam lupa disejajarkan dengan keliru seperti yang tercantum dalam hadist Nabi: Dihapuskan dari umatku kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan atasnya.²⁷ Namun begitu, para ahli fiqih menjadikan lupa sebagai gugurnya pertanggung jawaban ini hanya menyangkut persoalan ibadah, bukan persoalan perdata dan pidana, artinya orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena alasan lupa, ia tetap dikenakan pertanggungjawaban, apabila perbuatannya itu menimbulkan kerugian kepada orang lain.²⁸

Tidak Tahu; Pelaku tidak dapat diberikan beban hukum karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam. Akan tetapi para fuqaha menyatakan bahwa di dalam negeri islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum karena

²⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 121

²⁷ Jalaluddin As Suyuti, *Al Jami' Al Shaghir*, 24

²⁸ Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn AL Qayyim, *I'lam Al Muwaqqi'in*, juz III, (Beirut: Daar Al Fikr, 1997), 117-118

istilah mengetahui disini bukan berarti harus tahu secara *kaffah* sampai dengan dalilidalnya.²⁹

Keliru; Yang dimaksud keliru yaitu terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam jarimah, kekeliruan perbuatan pelaku itu bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati. Konsekwensi hukum yang dilakukan oleh seorang yang keliru dalam bertindak tidak sama dengan adanya unsur kesengajaan, sekalipun keduanya tetap harus mendapat hukuman. Hal ini karena berdasar Al Quran Surah An Nisa : 93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Mukallaf dalam Fiqih Jinayah

Mukallaf yang menjadi bagian penting tak terpisahkan dalam ilmu fiqh, tentu memiliki bahasan panjang pula seperti yang telah diketahui bersama pada bagian-bagian sebelumnya. Fiqih sebagai hukum yang hidup dan sekaligus hukum formal untuk umat islam senantiasa berjalan seiring tuntutan dan beberapa elemen di dalamnya, termasuk kesesuaian objek dengan dengan subjek hukum atau *mahkum fih* dan *mahkum alaih*-nya. Mahkum alaih (mukallaf) yang ada dalam fiqh mawarits tentu tidak sama dengan *mukallaf* yang diinginkan dalam fiqh jinayah.

Sebenarnya istilah *mukallaf* pada awalnya tidak dipetak apakah itu *mukallaf* dalam jinayah atau lainnya. *Mukallaf* hanyan didefinisikan sebagai orang yang cakap dalam menerima beban hukum dengan kreteria tertentu. Namun pada

²⁹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jana'iy Al Islamy*, (Beirut: Dar Al kitab al 'Araby, tt) 405

perkembangan ilmu selanjutnya dan untuk memudahkan pembahasan akhirnya ada pengklasifikasian *fiqih* yang secara tidak langsung mengisyarahkan juga adanya klasifikasi bagian yang ada dalam satu disiplin penelitian *fiqih* tersebut, sehingga muncul istilah “mukallaf dalam *fiqih jinayah*”.

Mukallaf dalam pembahasan *fiqih jinayah* pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan *fiqih-fiqih* yang lain kecuali dalam bahasan katagori *ahliyah wujub al-kamilah*. Pada intinya *fiqih* sebagai hukum Allah yang berdasar pada tidak adanya pembebanan pada hambaNya yang di luar batas kemampuan,³⁰ telah memberikan toleransi dan kesesuaian hukum sehingga anak kecil yang belum dinyatakan cakap dalam menerima beban hukum terbebas dari konsekwensi hukum Qishas sekalipun tidak bisa dihindari dari hukum diyat.

KESIMPULAN

Mukallaf adalah seseorang yang pantas menerima beban *taklif* Allah Ta’ala dengan kreteria tertentu sehingga ia mendapat konsekwensi dari perbuatan yang dilakukannya, baik di dunia dalam arti pertanggung jawaban dalam pengadilan bahkan hingga hukuman mati, maupun diakhirat sebagai konsekwensi finish dari semua pekerjaan manusia yang akan diadili langsung oleh Allah sebagai Zat yang maha Adil . Istilah *Mukallaf* dalam pembahasan *fiqih jinayah* mempunyai perbedaan arti dengan *mukallaf* yang dimaksud dalam *fiqih mawarits*, *munakahat*, maupun dalam *fiqih ibadah*, sekalipun tetap dalam satu subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri’ Al Jana’iy Al Islamy*, Dar Al kitab al ‘Araby, Baeirut.tt.
Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan ke 6, Jakarta : Rineka Cipta 2012.
Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011
Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* , Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000.

³⁰ Karena logikanya, jika Allah memberikan beban di atas kemampuan hambaNya yang diciptakan dalam keadaan lemah, maka sama saja dengan memberi kesimpulan bahwa Allah itu Dzalim, sedang Allah Mahasuci dari sifat Dzalim. Dalam Al Quran : (*Azab*) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaNya.(Ali Imron : 182)

- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Jalaluddin As Suyuti, *al Jami' Al Shaghir*, Juz II, Dar Al Fikr, Beirut, tt.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Daar al-Fikr Al 'Araby, tt.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet I, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000
- Rachmat Syafe'i, M.A., *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia Bandung, 2015.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cetakan – 5, Jakarta : kencana, 2014
- Syamsuddin Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn AL Qayyim, *I'lam Al Muwaqqi'in*, juz III, Daar Al Fikr Beirut, Cetakan II, 1997.
- Totok Jumantoro, Samsul munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta, Amzah : 2009
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perpustakaan Nasional (KDT), 2006.